



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 31.1 /HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berberdasar kan yang dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

- Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Quick Wins/PMPRB.

KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud pada **DIKTUM KESATU** adalah :

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

1. Inspektur, bertugas :
 - a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;

Mengkonsolidasi tindak

- c) Mengkonsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan.
- 2. Asesor, bertugas :
 - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan panel bersama Inspektorat.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana APBN Tahun Anggaran 2019;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 5 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran

Nomor : 31.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

Tanggal : 5 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan
Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Tahun 2019.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH 1. Muhtadin, S.H.I. 2. Maskuri Sudrajat, S.Pd.I. 3. Suwardi Maninggesa, S.H.I 4. Rik Rik Hendrik, S.Ag. 5. Norazizah, S.E.	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah	
II.	TIM PELAKSANA 1. Endang Hidayat, S.H. 2. Ipung Sukardi, S.H. 3. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 4. Tato Nuriyanto, S.T. 5. Wawan Cahyana, S.Hut.	Sekretaris Kasubbag Hukum Kasubbag Umum Kasubbag Program dan Data Kasubbag Teknis	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	
II.1	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H. 3. Asep Ferry Febriawan	Kasubbag Hukum TKK/Honorar TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota	
II.2	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Suryanto 3. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum Pelaksana TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota	
II.3	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 2. Suryanto 3. Atang 4. Soleh 5. Dede Sutiawan, S.IP. 6. Nurita Eka Silviana Putri, S.Pd.	Kasubbag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana TKK/Honorar TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

II.4	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 2. Suryanto 3. Atang 4. Soleh 5. Dede Sutiawan, S.IP. 6. Nurita Eka Silviana Putri, S.Pd.	Kasubbag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana TKK/Honoror TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
II.5	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Tato Nurianto, S.T. 2. Santi Nuryatiningsih, S.IP. 3. Atang	Kasubbag Program dan Data Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota	
II.6	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 3. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H. 4. Ratna Tri Samawati, S.Pd.	Kasubbag Hukum Kasubbag Umum TKK/Honoror TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota Anggota	
II.7	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Iwan Kartiwa 3. Ratna Tri Samawati, S.Pd.	Kasubbag Teknis Pelaksana TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota	
II.8	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Santi Nuryatiningsih, S.IP. 3. Ratna Tri Samawati, S.Pd.	Kasubbag Teknis Pelaksana TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota	
III.	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Tato Nurianto, S.T. 2. Iwan Kartiwa 3. Soleh	Kasubbag Program dan Data Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota	

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 5 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Kasubbag Hukum,

